

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP JUAL BELITELUR DI DESA DURI KECAMATAN SLAHUNG
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD HAFISSUDIN
NIM. 210216047

Pembimbing:

Dr. H. SAIFULLAH, M.Ag.
NIP.196208121993031001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

ABSTRAK

Hafissudin, Muhammad, 2020. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Telur di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. *Skripsi*. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Saifullah, M.Ag.

Kata kunci/ keyword: pemesanan, penyuplai, *Salam*.

Seiring perkembangan zaman, teknologi juga makin berkembang, kebutuhan manusia semakin meningkat pula. Hal itu juga membuat barang diperdagangkan dan cara berdagang semakin beragam. Seperti halnya dengan usaha jual beli telur di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, yang dalam praktiknya pihak penyuplai menyediakan telur yang telah dipesan oleh pembeli dengan menentukan spesifikasi, jangka waktu dan harga yang disepakati para pihak. Mengenai dalam praktik jual beli pesanan atau *salam* masih ada salah satu syarat dari sahnya jual beli pesanan *salam* yang dilanggar. Misalnya mengenai pembayaran barang yang seharusnya dibayar pada saat awal akad, tetapi dalam praktiknya pembayaran dilakukan pada saat barang pesanan sudah tiba pada pembeli. Dan terkadang barang yang dipesan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal akad, dikarenakan pembeli menginginkan barang yang dipesan segera dikirim, sedangkan barang yang dipesan belum memenuhi kriteria yang disepakati di awal akad, misalnya jumlah dari telur yang dipesan pada waktu akad, sehingga harga barang tidak sama dengan kesepakatan di awal akad.

Rumusan masalah penelitian ini: 1) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad dalam jual beli telur di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo? 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan harga pada jual beli telur di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?

Dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian lapangan (*field research*) karena membahas kasus usaha jual beli telur dengan sistem pemesanan pada penyuplai telur di Desa Duri, sedangkan metode yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif dan pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan metode wawancara, dan observasi. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu metode yang menekankan pada teori dahulu, lalu penjabaran data lapangan setelah itu menyimpulkan berdasarkan pengamatan tersebut.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Akad yang digunakan dalam jual beli telur pada penyuplai telur di Desa Duri, berdasarkan Hukum Islam akad jual beli tersebut sesuai dengan *salam* karena para pihak telah sepakat dan tidak menimbulkan penipuan. 2) Dalam penetapan harga pada jual beli telur di Desa Duri, berdasarkan Hukum Islam telah sesuai dengan syarat-syarat penetapan harga, dan hanya ada sedikit penyimpangan tetapi tidak sampai membatalkan jual beli telur itu.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Hafissudin
NIM : 210216047
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur di Desa Duri
Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.


Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji dalam ujian munaqasah.


Ponorogo, 12 November 2020

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui,
Pembimbing




Hi. ATIK ABIDAH, M.S.I
NIP. 197605082000032001


Dr. H. SAIFULLAH, M. Ag.
NIP. 196208121993031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM ISLAM NEGERI**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Hafissudin
NIM : 210216047
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli
Telur di Desa Duri Kecamatan Slahung
Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 25 November 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari pernyataan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 02 Desember 2020

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag
2. Penguji I : Rif'ah Roihanah, S.H, M.Kn
3. Penguji II : Dr. H. Saifullah, M.Ag

Ponorogo, 02 Desember 2020

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Moh. Munjr, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Hafissudin
NIM : 210216047
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur
di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten
Ponorogo.

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 11 Desember 2020

Penulis



MUHAMMAD HAFISSUDIN

SURAT KEASLIAN TULISAN


Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Hafissudin
NIM : 210216047
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
TELUR DI DESA DURI KECAMATAN SLAHUNG
KABUPATEN PONOROGO**

Dengan ini, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 11 Desember 2020



Muhammad Hafissudin
NIM 210216047

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi, salah satu aktivitas interaksi yang dilakukan manusia adalah bermuamalat. Yang dimaksud bermuamalat adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya.¹ Satu hal yang harus dicatat, meski bidang muamalat langsung menyangkut pergaulan hidup bersifat duniawi, nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan. Ini berarti kehidupan duniawi itu akan mempunyai akibat-akibat di akhirat kelak. Nilai-nilai agama dalam bidang muamalat itu dicerminkan oleh adanya hukum halal dan haram yang harus selalu diperhatikan.²

Aturan-aturan Allah yang terunifikasi dan terkodifikasi dalam fiqih muamalah tersebut mencakup berbagai aspek kegiatan ekonomi salah satunya adalah jual-beli (*al-bay'*). *Al-bay'* sinonim dengan *al-tijarah* yang secara terminologi berarti tukar menukar harta dengan harta atau harta dengan sejenisnya dengan cara yang khusus atau tertentu.³ Dalam

¹Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), 278.

²Ahmad Azhar Ba'asyir, *Azaz-Azaz Hukum Muamalah dan Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 13.

³Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, *Al-Iqna' Fi Halli Alfaadzi Abi Syuja'* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 273.

pelaksanaan perdagangan (jual-beli) selain ada penjual dan pembeli, juga harus relevan dengan rukun dan syarat jual-beli, dan yang paling penting adalah tidak ada unsure penipuan. Jadi harus atas dasar suka sama suka atau saling rela.

Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga berperan aktif dalam perkembangan perdagangan, sehingga distribusi atau perpindahan barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar. Transaksi dapat dilakukan dengan singkat melalui media elektronika canggih seperti fax, telepon, internet dan sebagainya. Pola jual-beli dalam pasar, rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad lebih fleksibel dan semakin berkembang.

Pada bentuk jual-beli tersebut biasanya pembeli memesan barang terlebih dahulu dengan mengadakan perjanjian untuk menentukan jangka waktu pengambilan barang dengan syarat-syarat tertentu. Sebagai contoh antara lain jual-beli rumah, mobil, motor, telur ayam, perhiasan, dan sebagainya. Jual beli seperti ini disebut pesanan, dalam konteks fiqh muamalah disebut *salam* atau *salaf*.

Salam atau *salaf* adalah jual-beli sesuatu yang dijelaskan sifat-sifatnya yang dijamin dan diserahkan belakangan dengan sesuatu yang diserahkan seketika.⁴ Adapun dasar hukum dari pelaksanaan transaksi jual

⁴ Abi Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Naawi, *Raudhah al-Thalibin*, Juz III, (Beruit: Dar al-Fikr,2005),296.

beli *salam*, berdasarkan firman Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat An-Nisa'(4): 29 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا (٢٩)

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.”⁵

Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam Islam, maka setiap bentuk perbuatan yang dilakukan oleh umat manusia khususnya yang beragam. Islam telah mempunyai tuntunan dalam segala perbuatan termasuk dalam bentuk bermuamalah. Seperti halnya dalam melakukan suatu usaha tentunya memperhatikan hukum yang telah ada dalam al-Quran sehingga dalam menjalankan usaha atau bermuamalah kita sebagai umat Muslim menjadi tenang karena tidak menyalahi aturan yang telah ada. Begitu juga dengan usaha yang dilakukan oleh Mas Hasan Basri yang berusaha dalam bidang jual beli telur.

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menyatakan bahwa narasumber mempunyai usaha jual beli telur yang terletak di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, disana menyediakan telur yang siap untuk dijual langsung maupun menggunakan pesanan. Dalam

⁵ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1973),112.

melayani suatu pesanan, pihak penyuplai dan pelanggan memulai dengan menentukan suatu barang dengan kriteria yang disepakati dahulu, misalnya dari seberapa banyak barang yang dipesan, kualitas dari barang, jangka waktu pemesanan barang akan tiba, dan harga barang yang harus dibayar.⁶

Mengenai dalam praktik jual beli pesanan atau *salam* masih ada salah satu syarat dari sahnya jual beli pesanan (*salam*) yang dilanggar. Misalnya mengenai pembayaran barang yang seharusnya dibayar pada saat awal akad disepakati, tetapi dalam praktiknya pembayaran dilakukan pada saat barang pesanan sudah tiba pada pembeli. Dan terkadang barang yang dipesan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal akad, dikarenakan pembeli menginginkan barang yang dipesan segera dikirim, sedangkan barang yang dipesan belum memenuhi kriteria yang disepakati di awal misalnya jumlah dari telur yang dipesan pada waktu akad, sehingga harga barang tidak sama dengan kesepakatan di awal akad.⁷

Melihat dari latar belakang di atas peneliti tertarik untuk membahas ketentuan dalam jual beli pesanan telur ayam pada masyarakat, mengenai akad jual beli yang digunakan pada jual beli telur, sekaligus mengenai penetapan harga yang terjadi pada usaha jual beli telur tersebut. Berangkat dari permasalahan tersebut peneliti ingin mengkaji apakah praktik yang ada dimasyarakat sudah sesuai dengan Hukum Islam, yang berjudul

⁶Hasan Basri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Maret 2020.

⁷ Ibid.,

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad dalam jual beli telur di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penentuan harga pada jual beli telur di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, ialah:

1. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap akad *salam* dalam pemesanan telur yang dibayar saat barang sudah diterima.
2. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap penentuan harga barang dari suatu jual beli pesanan telur yang ada di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan bermanfaat untuk memberikan pemahaman dan pengembangan pengetahuan,

sebagai bahan penelitian lanjutan terutama yang berkaitan dengan jual beli pesanan telur.

2. Secara Praktis

Penelitian ini berguna sebagai bahan informasi bagi pemilik atau pelaku usaha jual beli pesanan telur tersebut khususnya dan umumnya bagi masyarakat Islam yang menyangkut masalah jual beli pesanan telur.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap sejumlah karya yang berkaitan dengan jual beli menggunakan sistem pesanan, yaitu:

Pertama penelitian dilakukan oleh Nufriyati Ulfa 2016 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata Di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun”.⁸ Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini yang pertama, akad yang digunakan dalam praktik jual beli batu bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, yang kedua keterlambatan terhadap pengiriman batu bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, ketiga kualitas barang yang tidak sesuai dengan pesanan di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui interview, observasi, dan dokumentasi. Analisa data menggunakan metode induktif dengan pendekatan Hukum

⁸ Nufriyati Ulfa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata Di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, *skripsi*(Ponorogo, STAIN Ponorogo,2016).

Islam. Menurut penelitian ini dalam akad yang digunakan dalam praktik jual beli Batu Bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sudah sah menurut hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Ketidaktepatan waktu pada praktik jual beli Batu bata tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena tidak ada unsur kesengajaan sehingga kejelasan batas waktu pengiriman sudah sesuai dengan hukum Islam dan jual beli. Dalam masalah kualitas yang tidak sesuai dengan pesanan pembeli pada Praktik Jual Beli Batu Bata, Penentuan pembuatan batu bata seperti bahan untuk campuran pembuatan tidak dapat dijelaskan di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun yang hanya dinyatakan dengan kriteria tertentu tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan syarat-syarat yang disebutkan. Karena di dalam syarat-syarat salam harus jelas jenisnya (tidak tercampur dengan jenis yang lain).

Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan mengenai jual beli yang sama-sama menggunakan sistem pesanan, yaitu mengenai akadnya yang pada kasusnya pembayaran yang dibayarkan saat barang sudah dikirim ke pembeli atau pemesan, dan mengenai penetapan harga yang terjadi saat barang diminta dikirim sebelum jatuh tempo.

Yang kedua penelitian yang dilakukan oleh Khoridatul Muallifah 2016 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kripik

Usus Dengan Sistem Pesanan Di Toko Salsabila.⁹Rumusan masalah dalam skripsi ini antara lain yang pertama, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli kripik usus di Toko Salsabila di Desa Lembah Kec. Dolopo Kab. Madiun, yang kedua Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status uang muka pesanan jika terjadi pembatalan dalam jual beli kripik usus dengan sistem pemesanan di Toko Salsabila Di Desa Lembah Kec. Dolopo Kab. Madiun, dan yang terakhir yaitu Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam jual beli kripik usus dengan sistem pemesanan di Toko Salsabila di Desa Lembah Kec. Dolopo Kab. Madiun. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan. Teknis pengumpulan data dengan cara editing, organizing dan penemuan hasil riset, selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode induktif. Menurut penelitian ini dalam akad yang digunakan di toko Salsabila sudah sesuai dengan Hukum Islam. Karena sudah terjadi kesepakatan di awal oleh kedua belah pihak sudah memenuhi syarat dan rukunya. Adapun penyelesaian status uang muka apabila terjadi pembatalan dalam jual beli *salam* ini adalah sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam, karena penyelesaiannya dilakukan dengan cara bermusyawarah dan diantara kedua belah pihak pun tidak ada yang dirugikan. Adapun penyelesaian kerusakan barang sebelum di tangan pembeli sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam, penyelesaian penjual bertanggung jawab

⁹ Khoridatul Muallifah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kripik Usus Dengan Sistem Pemesanan Di Toko Salsabila, *Skripsi*(Ponorogo, STAIN Ponorogo, 2016).

dengan mengintai barang yang baru atau uangnya dikembalikan sebagian.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya bahas yaitu mengenai status uang muka jika terjadi pembatalan sedangkan penelitian saya membahas mengenai pembayaran yang telah dibayar secara penuh pada saat barang sudah dikirim kepesanan. Dan mengenai penetapan harga pada jual beli telur yang menggunakan sistem pesanan. Dan dalam pembahasan ini masih belum dibahas pada skripsi di atas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Jenis penelitian lapangan ini diperoleh melalui teknik wawancara dengan memperoleh informasi dan pendapat-pendapat dari informan dalam memberikan keterangan mengenai bagaimana pelaku usaha dalam praktik pemesanan telur pada penyuplai telur di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, yang merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian

atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.¹⁰

2. Kehadiran Penelitian

Kehadiran yang dilakukan peneliti adalah sebagai pengamat partisipan. Yang dalam penelitian ini penulis hadir secara langsung ditengah-tengah informan untuk mengamati perilaku pelaku usaha terhadap proses pemesanan telur. Penelitian yang dilakukan ini diketahui oleh bagian dari informan yang diteliti. Dan penelitian ini pun diperbolehkan oleh informan karena penelitian ini bertujuan untuk sebuah ilmu pengetahuan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada suatu usaha jual beli telur di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut karena ada beberapa permasalahan terkait dengan transaksi yang terjadi dan sesuai dengan topik yang peneliti pilih. Dengan memilih lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru.

4. Data dan Sumber Data

a) Data

Dalam penelitian ini data-data yang dibutuhkan merupakan, data-data tentang akad pada jual beli telur dan penetapan harga

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 5.

pada jual beli telur di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

b) Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari responden utama terhadap pelaku usaha jual beli telur di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, dan juga dari responden lain yaitu para pembeli yang telah melakukan transaksi terhadap jual beli telur.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan yang digunakan untuk melengkapi data primer, atau dokumen lain yang terkait dengan pelaku usaha jual beli telur tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara Tanya jawab dengan bertatap muka melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.¹¹

¹¹ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), 105.

Dalam hal ini wawancara digunakan oleh peneliti untuk menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur terhadap pelaku usaha jual beli telur yang diantaranya pelaku usaha penyuplai telur dan para konsumen yang telah ikut serta dalam jual beli.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan pengukuran tersebut.¹²

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap pelaku usaha penyuplai telur yang berada di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

6. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang bersifat *kualitatif* akan dilakukan tiga tahapan, yaitu: *reduksi* data, *display* data dan mengambil kesimpulan/verifikasi dalam proses analisa. Dalam proses *reduksi* data, bahan-bahan yang sudah terkumpul dianalisis, disusun secara sistematis, dan ditonjolkan pokok-pokok permasalahannya atau yang mana dianggap penting. Sedangkan *display* data merupakan proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan

¹²Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 32.

disimpulkan. Proses ini dapat dilakukan dengan cara membuat *matrik*, diagram, ataupun grafik.¹³

Kemudian data yang sudah di fokuskan dan ditipologikan (dipolakan) akan disusun secara sistematis untuk disimpulkan sehingga makna data bisa ditemukan. Agar kesimpulan lebih mendalam dan akurat, maka data yang baru bisa digunakan sehingga hasil penelitian diharapkan akan lebih sempurna.¹⁴

Melalui tahapan tersebut peneliti ingin mengungkapkan secara jelas permasalahan yang terjadi dalam praktik pemesanan telur pada penyuplai telur terkait akad yang digunakan sudah sesuai dengan Hukum islam.

7. Pengecekan Keabsahan data

Kriteria yang digunakan dalam pengecekan data atau pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah pengecekan dengan criteria kredabilitas. Kredabilitas adalah suatu criteria untuk memenuhi bahwa data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti dalam pemeriksaan keabsahan hanya menggunakan cara triangulasi, karena cara ini merupakan cara yang paling sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

Adapun yang dimaksud triangulasi yaitu verifikasi dengan

154. ¹³Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010),

¹⁴Ibid., 154

menggunakan berbagai sumber informasi dan berbagai metode pengumpulan data. Sedangkan triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: mendampingkan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan dari wawancara dengan isi dokumen terkait, membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, dan membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dari berbagai pendapat dan pandangan orang lain.¹⁵

Dengan menggali kebenaran informasi data memerlukan lebih dari satu orang dalam pengumpulan data yaitu antara si pihak penyuplai, para konsumen, dan pihak-pihak lain yang mengerti atau yang berpengalaman, karena data yang diperoleh digunakan sebagai pembandingan terhadap data yang digali.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta keterkaitan antara pembahasan pada bab yang dibuat satu sama lain, dan untuk mempermudah peneliti dalam proses penulisan skripsi. Maka perlu ada sistematika penulisan. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan skripsi penelitian ini menjadi 5 (lima) sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi, antara lain :

¹⁵M. Junaidi Ghony Dan Fauzan Al-Manshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012), 322-323.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini secara keseluruhan skripsi yaitu meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

Ketentuan umum hukum islam tentang jual beli salam yang meliputi: pengertian jual beli salam, dasar hukum jual beli salam, syarat dan rukun jual beli salam, macam-macam jual beli salam, jual beli salam yang dilarang dalam islam, dan penetapan harga dalam Islam.

BAB III : PELAKSANAAN PEMESANAN TELUR AYAM PADA PENYUPLAI TELUR DI DESA DURI KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO

Bab ini mencakup pembahasan tentang gambaran umum mengenai profil desa Duri dan khusus mengenai tentang akad jual beli dan penetapan harga barang di desa Duri kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TELUR DI DESA DURI KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan inti pembahasan dari penelitian skripsi. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad salam dalam pemesanan telur yang dibayar saat barang sudah diterima di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, rumusan masalah yang ke dua adalah, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan harga barang dari suatu jual beli pesanan telur yang ada di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan rangkaian terakhir dari penulisan skripsi yang meliputi : kesimpulan dan saran-saran. Sedangkan pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Konsep Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut pengertian lughawi adalah saling menukar (pertukaran), terdiri dari dua suku kata, yaitu kata *Al-bay'* (jual) dan *Al-shira'* (beli) yang mempunyai makna yang satu sama lain bertolak belakang. Kata *Al-bay'* (jual) menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan kata *Al-shira'* (beli) adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak yang lain membeli. Secara istilah para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

1. Menurut ulama Hanafiyah: Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
2. Menurut Imam Nawawi dalam al-Majmu: Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
3. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Mugni: Pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan milik.¹⁶

¹⁶Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 73-74.

2. Landasan syariah

Jual beli adalah tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan, dalam arti telah ada hukumnya yang jelas Islam. *Bai* (jual beli) merupakan bagian dari muamalah dan merupakan seperlima dari ilmu fiqih. Hukum dari jual beli adalah *mubah* (boleh), *wajib*, *haram*, *sunnah*, dan *makruh*. Namun pada dasarnya hukum dari jual beli adalah *mubah* dan dapat berubah sesuai dengan pelaku jual beli itu sendiri, keadaan barang yang di perdagangkan, dan kondisi dimana jual beli dilaksanakan.¹⁷

- a. *Mubah*, merupakan hukum asli.
- b. *Wajib*, ketika seseorang dalam kondisi mendesak atau darurat, dimana ia harus membeli makanan atau minuman untuk menjaga kelangsungan hidup dirinya agar tidak sampai mati atau rusaknya anggota badan. Begitu juga wajib bagi seseorang untuk menjual sesuatu yang ia miliki dengan kondisi mendesak.
- c. *Sunnah*, ketika seseorang bersedekah untuk menjual suatu barang miliknya yang tidak sampai menimbulkan bahaya baginya ketika barang tersebut dijual. Hukum sunnah ini didasarkan untuk melestarikan sumpahnya.
- d. *Makruh*, ketika jual beli terjadi pada barang yang hukumnya makruh, seperti rokok.

¹⁷Abdul Manan, *Fiqih Lintas Mahdzab Vol.06 Muamalah*, (Kediri: PP AL-Falah Ploso, 2013), 11.

- e. *Haram*, ketika jual beli terjadi pada barang yang diharamkan, seperti jual beli minuman keras.

Beberapa dasar hukum jual beli antara lain:

Firman Allah Dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Maksudnya adalah orang yang mengambil *riba'* tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Namun *riba'* yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan. Di ayat ini telah ditegaskan bahwasanya jual beli merupakan hal yang halal sedangkan *riba'* merupakan hal yang diharamkan.¹⁸

¹⁸Enang Hidayat, *Fiqih Jual beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015). 14.

Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹⁹

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam ayat ini jual beli didasarkan suka sama suka, artinya bahwa tidak boleh adanya pemaksaan dalam jual beli. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ²⁰

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Dikalangan fuqaha terdapat perbedaan mengenai rukun jual-beli, menurut hanafiyah rukun jual beli hanya satu yaitu ijab dan qobul. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan

¹⁹ al-Qur'an, 3: 29.

²⁰ al-Qur'an, 2: 198.

transaksi jual beli. Sedangkan menurut malikiyah, rukun jual beli ada tiga yaitu : *aqidain* (dua orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih*(barang yang dijual belikan dan nilai tukar pengganti barang), dan *shighat* (ijab dan qobul)

b. Syarat sahnya jual beli

Jual beli haruslah memenuhi syarat subyeknya yaitu:

- 1) Berakal, Kedua pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah berakal, dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.
- 2) Dengan kehendak sendiri, maksudnya bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak boleh melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tetapi ada unsur paksaan. Jual beli tanpa didasari dengan kehendak sendiri adalah tidak sah.

Adapun yang menjadi dasar bahwa jual beli harus dengan kehendak sendiri adalah “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

(QS.an-Nisa':29). Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas menjadi dasar bahwa jual beli haruslah dengan kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan/paksaan dan tipu daya atau kicuhan.²¹

- 3) Keduanya tidak mubadzir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (*mubadzir*), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum menyangkut kepentingan sendiri.

Orang boros dalam perbuatan hukum berada di bawah pengampuan dan yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah walinya. Hal ini sesuai dengan hukum “janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. Perlu dikemukakan bahwa yang dimaksud belum sempurna akalannya ditafsirkan sebagai anak yatim yang

²¹Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). 130.

belum baligh atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur hartanya.

- 4) Baligh atau dewasa, juga merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan akad jual beli. Dewasa dalam Hukum Islam adalah apabila sudah berusia 15 tahun dan mengalami mimpi pada laki-laki dan haid pada perempuan. Dengan demikian, jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.²²

Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum mengalami mimpi atau haid), menurut sebagian ulama diperbolehkan melakukan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi. Pada dasarnya hukum Islam tidak menimbulkan kesukaran.

4. Asas-asas Jual Beli

Adapun asas-asas jual beli dalam Islam yaitu:

- a) Asas Ilahiah²³

Kegiatan mu'amalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketentuan (ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada

²²Ibid., 131.

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2012), 91-92.

masyarakat, tanggung jawab kepada diri sendiri dan tanggung jawab kepada Allah SWT.

Asas Ilahiah, dibagi menjadi dua bagian, yaitu Tauhid Ulū Hiyah dan Tauhid Rubū Biyah. Tauhid Ulū Hiyah yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di bumi dan dilangit adalah milik-Nya, sedangkan Tauhid Rubū Biyah adalah keyakinan bahwa Allah yang menentukan rezeki untuk segenap makhluk-Nya dan Dia pulalah yang akan membimbing setiap insanyang percaya kepada-Nya kearah keberhasilan.

b) Asas Kebebasan (*Al-ḥurriyah*)²⁴

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh parapihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya.

c) Asas Keadilan (*Al-‘Adā lah*)²⁵

Asas keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara para pihak yang melakukan akad mu’amalah. Pelaksanaan asas ini dalam suatu

²⁴ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2005), 31.

²⁵ Abdul Ghofur Anshiori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: GadjahMada University Press, 2010), 33.

perjanjian atau akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadilan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

d) Asas Kerelaan (al-Ridhā)

Dalam melakukan perjanjian bisnis harus dilakukan dengan cara saling suka sama suka atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa terpaksa. Dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidak dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah misalnya, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini, menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak.²⁶

e) Asas kejujuran dan kebenaran (ash-Shidq)

Dalam perjanjian bisnis kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan bisnis. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perjanjian, maka akan merusak legalitas perjanjian itu sendiri selain itu,

²⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 16.

jika terdapat ketidak jujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan diantara pihak.²⁷

f) Asas Tertulis (al-Kitā bah)

Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak. Bahkan juga di dalam pembuatan perjanjian hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-saksi.²⁸

5. Unsur-Unsur Jual Beli

Dalam hal jual beli juga mengandung unsur-nsur diantaranya:

- 1) Adanya unsur tukar menukar
- 2) Adanya unsur pengalihan benda benda atau menjual
- 3) Adanya unsur ganti
- 4) Adanya unsur rela dan suka rela
- 5) Adanya cara yang di benarkan

Dengan demikian pengertian jual beli secara menyeluru adalah tukar menukar benda sebagai ganti rugi yang di lakukan dengan cara suka sama suka dan rela sama rela yang di benarkan oleh hukum. Serta

²⁷Ibid.

²⁸ Anshori, *Hukum Perjanjian*, 34-35.

dilakukan dengan adanya ijab da qabul atau serah terima antara dua belah pihak (penjual dan pembeli).²⁹

B. Jual Beli Salam

1. Pengertian Jual Beli Salam

Kata as-salam disebut juga dengan as-salaf. Maknanya, adalah menjual sesuatu dengan sifat-sifat tertentu, masih dalam tanggung jawab pihak penjual tetapi pembayaran segera atau tunai. Para ulama fikih menamakannya dengan istilah *al-Mahawi'ij*. Artinya, adalah sesuatu yang mendesak, karena jual beli tersebut barangnya tidak ada di tempat, sementara dua belah pihak yang melakukan jual beli dalam keadaan terdesak. Pihak pemilik uang membutuhkan barang, dan pemilik barang memerlukan uang, sebelum barang berada di tempat. Uang dimaksud untuk memenuhi kebutuhannya. Ada pendapat yang mengartikan jual beli salam adalah pembiayaan terkait dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Jual beli *salam* ini, biasanya berlaku untuk jual beli yang objeknya adalah agrobisnis. Misalnya, gandum, padi, tebu dan sebagainya.³⁰

Salam adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*muslam ilaih*). Spesifikasi dan

²⁹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 55.

³⁰ Lutfhiyani Islami Sholihah, "Pengertian dan Rukun Jual Beli Salam beserta Dasar Hukum," dalam <https://www.ayoksinau.com/akad-jual-beli-salam/>, (diakses pada tanggal 16 Mei 2020, jam 08.40).

harga barang pesanan harus sudah disepalkati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.

Ulama syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, *salam* adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, di mana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama Malikiyah menyatakan, *salam* adalah akad jual beli di mana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.³¹

2. Dasar Hukum Jual Beli *Salam*

Jual beli dengan cara *salam* merupakan solusi tepat yang ditawarkan oleh Islam untuk menghindari *riba'*, merupakan salah satu hikmah disebutkannya syariat jual beli *salam* setelah larangan memakan *riba'*. Adapun dasar hukum dari pelaksanaan transaksi jual beli *salam*, berdasarkan firman Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat An-Nisa'(4): 29 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا (٢٩)

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-

³¹ Dimyaudin djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),128-129.

suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu”.³²

Fuqaha sepakat bahwa *salam* itu untuk semua barang yang ditakar atau ditimbang, berdasarkan hadits sohih yang diriwayatkan Ibn Abbas r.a.:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِفُونَ فَيَالْتَمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرٍ فَلْيُسَلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (متفق عليه)

Artinya: “Dari Ibn Abbas r.a, ia berkata: Sesungguhnya Nabi SAW datang ke kota Madinah, ketika itu penduduk Madinah menjaminkan buah buahan selama satu tahun dan dua tahun, kemudian beliau bersabda: “Barang siapa menjaminkan buah kurma hendaklah menjamin dengan takaran atau timbangan tertentu dan dalam batas waktu tertentu.” (Muttafaq Alayh).³³

Kesepakatan ulama’ (ijma’) akan bolehnya jual beli *salam* dikutip dari pernyataan Ibnu Mudzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli *salam* diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli *salam* diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan ijma’ ini

³² Mahmud Yunus, *Tafsir Qur’an Karim* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1973),112.

³³ Ibnu al-Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Terj.A. Hassan (Bandung: CV Diponegoro, 2001), 378.

secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan/jual beli *salam*.³⁴

3. Rukun Jual Beli *Salam*

Ulama hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli *salam* ini hanya *ijab* (ungkapan dari pihak pemesan dalam memesan barang) dan *qabul* (ungkapan pihak produsen untuk mengerjakan barang atau menyediakan barang pesanan). Lafadz yang dipakai dalam jual beli pesanan menurut Ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hambaliyah adalah lafadz *salam*, *salaf*, atau *al-bay'* (jual beli). Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah, lafadz yang boleh dipergunakan dalam jual beli pesanan ini hanya *salam* dan *salaf*. Alasan Ulama Syafi'iyah adalah hanya menurut kaidah umum (analogi) jual beli seperti ini tidak diperbolehkan, karena barang yang dibeli belum kelihatan ketika akad. Akan tetapi, syara' membolehkan jual beli ini dengan mempergunakan lafadz *salam* dan *salaf*.³⁵

a) Rukun Jual Beli *salam* menurut ulama fiqh

Mayoritas (jumhur) fuqaha'dari kalangan Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa rukun *salam* ada tiga sebagaimana berikut ini:

³⁴ Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli," *Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 4, 2016, 124.

³⁵ Chairuman Psaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (jakatra: Sinar Grafika, 1994),48.

- 1) *Shighat*, yaitu ijab dan qabul.
- 2) *Aqidani* (dua orang yang melakukan transaksi), yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan.
- 3) Objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan.

Hanafiyyah berpendapat bahwa rukun *salam* adalah *shighat* saja.³⁶ Menurut ulama Hanafiyyah, modal atau harga beli boleh dijamin oleh seseorang yang hadir pada waktu akad dan penjamin itu bertanggung jawab membayar harga itu ketika itu juga. Akan tetapi, menurut Zufar ibn Huzail, pakar fiqh hanafi harga itu tidak boleh dijamin oleh seseorang, karena adanya jaminan ini akan menunda pembayaran harga yang seharusnya dibayar tunai pada waktu akad. Dalam jual beli biasa, persoalan harga yang dijamin oleh seseorang atau dibayar dengan borong (barang jaminan) tidaklah menjadi masalah asal keduanya sepakat.

4. Syarat-syarat Jual Beli *Salam*

Salam adalah salah satu macam jual beli sehingga syarat-syaratnya sama dengan syarat-syarat jual beli pada umumnya dengan penambahan syarat-syarat yang khusus berikut ini.

³⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif), 138

a. Barang yang menjadi objek *salam*

Barang yang menjadi objek *salam* dapat dijelaskan dengan sifat-sifat yang dengan itu dapat ditentukan harganya. Harga berbeda-beda sesuai dengan penjelasan sifat-sifatnya secara lahiriah, seperti disebutkan jenis, macam, kualitas, warna, dan tempatnya agar tidak terjadi perselisihan.³⁷ Telah diketahui bahwa akad *salam* ialah akad penjualan barang dengan kriteria tertentu dan pembayaran di muka. Maka menjadi suatu keharusan apabila barang yang dipesan adalah barang yang dapat ditentukan melalui penyebutan kriteria. Penyebutan kriteria ini bertujuan untuk memberikan kejelasan kadar dan sifat-sifatnya yang membedakan dengan yang lainnya agar tidak mengandung *gharar* dan terhindar dari perselisihan.³⁸

b. Mengenai pembayaran

Pembayaran diterima di tempat transaksi. Jika kedua orang yang melakukan transaksi berpisah sebelum pembayaran, maka transaksinya batal. Barang yang disalamkan (*muslam fih*) dalam tanggungan.³⁹

³⁷Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017),140-141.

³⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, 120

³⁹Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017),141.

Kebanyakan ulama menghruskan pembayaran *salam* dilakukan di tempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh *al muslim* (pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran salam tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari *muslam ilaih* (penjual). Hal ini adalah untuk mencegah praktek *riba'* melalui mekanisme *salam*.⁴⁰

c. Ditentukan temponya secara jelas.

Barang yang disalamkan (*muslam fih*) pada umumnya ada pada waktu penyerahan yang telah ditentukan.⁴¹ Pada akad *salam*, kedua belah pihak diwajibkan untuk mengadakan kesepakatan tentang tempo pengadaan barang pesanan. Dan tempo yang disepakati menurut kebanyakan ulama haruslah tempo yang benar-benar mempengaruhi harga barang.⁴²

d. Penentuan Tempat Penerimaan

Tentang syarat tempat penerimaan barang diperselisihkan oleh para ulama. Abu Hanifah mensyariatkannya: karena disamakan dengan waktu, tetapi ulama lainnya yang jumlahnya lebih banyak tidak mensyaratkan demikian. Al Qadhi Abu Muhammad berpendapat bahwa yang lebih utama adalah

⁴⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktek*, 109.

⁴¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017),141.

⁴² Ibnu Mundzir, *Fatwa Dan Nasehat Agama, Hukum-Hukum Perdagangan*, 4.

mensyaratkannya.⁴³ Apabila kedua belah pihak yang berakad tidak mencantumkan penentuan tempat serah terima, *salam* dinyatakan sah, dan tempat ditentukan kemudian. Karena soal tidak dijelaskan oleh hadits. Jika itu merupakan syarat tentu Rasulullah Saw akan menyebutkannya seperti beliau menyebutkan takaran, timbangan dan waktu.⁴⁴

5. Implikasi Hukum Akad Salam

Dengan sah-nya *salam*, *muslam ilaih* berhak mendapatkan modal (*ra'sul mal*) dan berkewajiban untuk mengirimkan *muslam fih* kepada *muslam*. Bagi *muslam*, ia berhak memiliki *muslam fih* sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, dan berkewajiban membayarkan *ra'sul mal* kepada *muslam ilaih*. Sebenarnya akad *salam* ini identik dengan *bai'ma'dum*, akan tetapi ia dikecualikan dan mendapatkan *rukhsah* untuk dilakukan, karena ada tuntutan kebutuhan dalam kehidupan masyarakat, tetapi harus tetap memperhatikan syarat-syarat khusus sebagaimana telah disebutkan.⁴⁵

6. Mengalihkan *Salam* Sebelum Menerima

Mayoritas fukuha dari Hanafiyyah, Safi'iyah, dan Hanabillah berpendapat bahwa tidak boleh menjual barang yang dibeli dengan cara *salam* kepada pemiliknya yang menanggung barang itu atau

⁴³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Sa'id, Ahmad Zaidun, 23.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, 122.

⁴⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),134

kepada orang lain, dan tidak boleh juga menggantikannya karena transaksi *salam* itu belum diserahkan terimakan barangnya.

Malikiyah membolehkan menjual barang yang disalamkan kepada selain pemilik barang yang disalamkan jika dalam bentuk makanan.

Ibn Taimiyah membolehkan menjual barang yang disalamkan sebelum serah terima kepada pemilik barang yang disalamkan atau ahli warisnya dengan harga standar pasar. Demikian ini juga merupakan pendapat Ibn Abbas dan Ahmad dalam salah satu riwayat.

Ibn al-Mundzir menyatakan bahwa Ibn Abbas berkata “jika kamu membeli sesuatu dengan cara *salam* sampai tempo tertentu, maka ambilah apa yang telah kamu salamkan. Jika tidak, maka ambilah gantinya dengan lebih murah, dan jangan mengambil keuntungan dua kali.⁴⁶

7. Barang Yang Disalamkan Yang Tidak Dapat Diterimakan Tepat Waktu

Jika barang yang disalamkan tidak dapat terwujud pada saat jatuh tempo seperti jika seseorang membeli buah satu pohon dengan cara salam, namun pada saat jatuh tempo pohon tersebut tidak berbuah, maka pembeli harus bersabar sampai terwujud barang yang disalamkan, atau ia boleh membatalkannya dan meminta kembali

⁴⁶Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017),141-142.

uang pembayarannya karena jika transaksi batal maka pembayaran harus kembali. Jika pembayaran itu rusak, harus diganti.⁴⁷

8. Etika dalam Jual Beli Salam

Diantara etika dalam jual beli *salam*, ialah:

- a) Masing-masing hendaklah bersikap jujur dan tulus ikhlas serta hendaklah amanah dalam perjanjian-perjanjian yang telah dibuat.
- b) Penjual hendaklah berusaha memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan itu.
- c) Pembeli janganlah coba menolak barang-barang yang telah dijadikan itu dengan membuat berbagai-bagai alasan palsu.
- d) Sekiranya barang yang dibawa itu berkurang sedikit dari pada syarat-syarat yang telah dibuat, masing-masing hendaklah bertolak ansur dan mencari keputusan yang sebaik-baiknya.⁴⁸

9. Keuntungan dan Manfaat Akad Salam

Akad *salam* ini dibolehkan dalam syariaah islam karena punya hikmah dan manfaat yang besar, dimana kebutuhan manusia dalam bermuamalat seringkali tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas akad ini. Kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli bisa sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan menggunakan akad *salam*. Pembeli (biasanya) mendapat keuntungan berupa:

⁴⁷ Ibid.,

⁴⁸ Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli," *Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 4, 2016, 125-126.

- a) Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan. Sebagaimana ia juga mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan kepada barang tersebut. Sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan yang tidak kalah besar dibandingkan pembeli.
- b) Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Dengan demikian selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban apapun.
- c) Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan beranjak cukup lama.⁴⁹

10. Sebab-sebab Terjadinya Pembatalan Jual Beli Salam

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual.

⁴⁹Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli," *Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 4, 2016, 129.

Akad dipandang berakhir juga apabila terjadi *fasakh* atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut.

- a. Difasakh karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syarak, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- b. Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat atau majlis.
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*. Dalam hubungan ini hadist Nabi riwayat Abu Daud mengajarkan bahwa barang siapa yang mengabulkan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas akad jual beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari Kiamat kelak.
- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya, dalam *khiyar* pembayaran (*khiyar naqd*) penjual mengatakan bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad menjadi rusak (batal).

- e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.⁵⁰

Berakhirnya akad *salam* menurut ulama fiqih adalah apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Berakhirnya masa berlakunya akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
3. Apabila akad itu bersifat mengikat, maka dapat berakhir jika akad itu *fasid* (ada unsure tipuan), berlakunya *khiyar sharf*, *khiyar aib*, *khiyar rukhsah*, akad tidak di laksanakan salah satu pihak, dan tercapainya akad tersebut secara sempurna.
4. Wafatnya salah satu pihak yang berakat.⁵¹

11. Penyelesaian Sengketa Dalam Jual Beli Salam

Di dalam Islam apabila penilaian itu berkaitan dengan keterlambatan pengantaran barang, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan di lakukan dengan unsure kesengajaan, pihak penjual harus membayar ganti rugi. Apabila dalam mengantar barang yang di bawa tidak sesuai dengan contoh yang disepakati, maka barang itu harus diganti. Ganti rugi dalam Islam disebut dengan *adh-dhuman*,

⁵⁰ Ahmad Azhar Ba'asyir, *Azaz-Azaz Hukum Muamalah dan Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 130-131.

⁵¹ A.Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*(Jakarta: Inter Masa, 1971),68.

yang secara harfiah boleh berarti jaminan atau tanggungan. Para pakar fiqh menyatakan bahwa *adh-dhuman* adakalanya berbentuk uang.⁵²

Dalam *salam* kedua belah pihak terkadang saling berselisih, maka jika terdapat perselisihan dapat diselesaikan dengan jalan:

- a. Jika perselisihan antara kedua belah pihak berkenaan dengan kadar barang yang dipesan, maka yang dipegangi adalah kata-kata penerima *salam* jika kata-kata itu ada kemiripan. Jika tidak ada kemiripan maka kedua belah pihak harus bersumpah.
- b. Masalah masa, apabila terjadi tentang tibanya masa, maka yang dipegangi adalah kata-kata penerima dan harus ada kemiripan.
- c. Tempat penerimaan, menurut pendapat terkenal mengatakan bahwa siapa yang mengakiri tempat berlangsungnya akad, maka kata-kata itu yang dipegangi. Jika semuanya tidak mengakui, maka penerima yang dipegang.⁵³

C. Penetapan Harga

Konsep harga yang adil dalam Al-Qur'an sangat ditekankan agar memperoleh keseimbangan antara penjual dan pembeli. Gagasan ini berhubungan dengan pasar khususnya dalam harga, karena itu Rasulullah menyatakan sebagai riba seorang penjual dengan harga yang mahal kepada pelanggan. Sebutan harga yang adil dan jujur ada pada Hukum Islam sejak awal. Sebab yang terlihat bahwa harga transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Agar

⁵² Harun Nasroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 121.

⁵³ *Ibid.*, 170-171.

transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya, maka harga juga harus mencerminkan keadilan.⁵⁴

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menetapkan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Lebih detail dapat dilihat fungsi pemerintah untuk menjaga kestabilan harga, bila terjadi kenaikan harga disebabkan adanya distorsi terhadap permintaan dan penawaran. Intinya pengaturan harga diperlukan bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan di salah satu pihak. Menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukar barang yang diridhoi oleh kedua pihak yang melakukan akad.⁵⁵

Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukaran barang yang diridhoi oleh kedua belah pihak.⁵⁶

Pengertian *tsaman* (harga) secara terminologi dalam bahasa arab, yaitu: *as-si'ru*. Yang secara harfiyah, *as-si'ru* (harga) adalah segala sesuatu yang bisa dijadikan *tsaman* (alat barter dalam jual beli).

Ketetapan harga adalah hak penjual untuk menghargai berapa harga jual barangnya. Ketetapan harga itu tetap harus sesuai dengan

⁵⁴ A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibn Taymiyah*, Terj. H. Anshari Thayib (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 93.

⁵⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Puataka Setia, 2001), 87.

⁵⁶ Hamzah Ya'qub, *Fiqh Muamalah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 43.

standarisasi harga, maka dari itu adanya pasar untuk penentuan harga atau standar harga.⁵⁷

Sedangkan pematokan harga adalah bahwa seorang pengusaha, atau wakilnya atau siapa saja dari kalangan pejabat pemerintah, memberitahukan suatu keputusan kepada kaum muslimin yang menjadi pelaku transaksi di pasar agar mereka menjual barang-barang dengan harga tersebut, dimana mereka dilarang untuk menaikkan harganya dari patokan tersebut, sehingga mereka tidak bisa menaikkan atau mengurangi harganya dari harga yang dipatoki dengan kemaslahatan umum.⁵⁸

Adapun syarat dalam penetapan harga yaitu:

- a. Harga yang disepakati antara kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu, akad sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit dan apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *shara*.⁵⁹

⁵⁷ Ibid.,70.

⁵⁸ Taqyuddin al-Nabhnani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wahid (Surabaya: Risalah Gusti,2002), 212.

⁵⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 119.

Secara umum, *mabi'* adalah perkara yang menjadi tentu dengan ditentukan. Sedangkan pengertian harga secara umum, adalah perkara yang tidak tentu dengan ditentukan.

Definisi di atas, sebenarnya sangat umum sebab sangat bergantung pada bentuk dan barang yang diperjualbelikan, adakalanya *mabi'* tidak memerlukan penentuan. Sebaliknya, harga memerlukan penentuan, seperti penetapan uang muka.

Imam Syafi'i dan Jafar berpendapat bahwa harga dan *mabi'* termasuk dua nama yang berbeda bentuknya, tetapi artinya satu, perbedaan di antara keduanya dalam hukum adalah penggunaan huruf *ba* (dengan).⁶⁰

Penentuan *mabi'* adalah penentuan barang yang akan dijual dari barang-barang lainnya yang tidak akan dijual, jika penentuan tersebut menolong atau menentukan akad, baik pada jual-beli yang barangnya ada di tempat akad atau tidak. Apabila *mabi'* tidak ditentukan dalam akad, penentuannya dengan cara penyerahan *mabi'* tersebut.⁶¹

Mabi' atau barang jualan adalah barang yang dijadikan objek jual beli harus menjadi hak milik si penjual, tapi seseorang diperbolehkan melakukan transaksi atau tawar menawar terhadap barang yang bukan miliknya dengan syarat pemilik memberikan izin

⁶⁰ Rachma Syafe'i, Fiqih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),86.

⁶¹ Ibid.,

atau *ridha* terhadap apa yang dilakukan. Karena yang menjadi tolak ukur dalam perkara muamalah adalah *ridha* pemilik.

Syarat barang jualan atau *mabi'* adalah sebagai berikut:

- a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamr*, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
- c) Milik seseorang penjualnya itu.
- d) Barang tidak rusak atau cacat.

Ketetapan yang berkaitan dengan *mabi'* dan harga antara lain:

Pertama, *mabi'* disyaratkan haruslah harga yang bermanfaat. Kedua, *mabi'* disyaratkan harus ada dalam kepemilikan penjual. Ketiga, tidak boleh mendahulukan harga pada jual beli pesanan, sebaliknya *mabi'* harus didahulukan. Keempat, orang yang bertanggung jawab atas harga adalah pembeli, sedangkan yang bertanggung jawab atas barang adalah penjual memiliki hak dalam menentukan harga.

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-Qur'an sendiri yang menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia oleh karena itu, wajar jika keadilan dalam setiap aktivitas pasar khususnya harga.⁶² Ibn Timiyyah mengaku tentang keuntungan yang merupakan motivasi para pedagang. Menurutnya para pedagang memperoleh keuntungan melalui cara- cara yang dapat diterima secara umum tanpa merusak kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan para pelanggan.

Berdasarkan definisinya tentang harga yang adil, Ibn Taimiyyah mendefinikan laba yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain. Islam melarang praktik jual beli yang mengandung tipu daya hanya untuk mendapatkan keuntungan berlipat-lipat, karena dapat merugikan pihak pembeli.⁶³

⁶² Adiwarmman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raga Grafindo Pustaka, 2010), 353.

⁶³ *Ibid.*, 360.

BAB III

**PELAKSANAAN PEMESANAN TELUR AYAM PADA
PENYUPLAI TELUR DI DESA DURI KECAMATAN SLAHUNG
KABUPATEN PONOROGO**

**A. Gambaran Umum Mengenai Desa Duri Kecamatan Slahung
Kabupaten Ponorogo**

1. Profil Desa Duri

Desa duri terletak di kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo, Desa ini berada di daerah bagian selatan ponorogo yang berjarak kurang lebih 25 km dari pusat kota ponorogo.

Desa Duri merupakan desa yang tergolong luas, luas keseluruhan desa Duri adalah : 627,510 Ha. Desa ini memiliki batas desa yang bagian selatan berbatasan langsung dengan Desa Kambeng dan Wates, bagian batas Barat dengan Desa Ngilo-ilo, untuk batas Utara berbatasan dengan Desa Janti, dan untuk batas Timur yaitu dengan Desa Dadapan, Desa Gombang, Desa Ngloning.

2. Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan)

Untuk jarak tempuh dari Kantor Desa Duri ke Kantor Kecamatan yaitu 6,8 Km, sedangkan dari Kantor Desa Duri ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Ponorogo menempuh jarak 16 Km, dan untuk jarak dari Kantor Desa Duri ke Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Timur sekitar 206 Km.⁶⁴

3. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk di Desa Duri secara keseluruhan adalah 4.338 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 2.047 jiwa penduduk laki-laki, dan 2.047 jiwa adalah penduduk perempuan.⁶⁵

4. Keadaan Ekonomi

a. Potensi Ungulan Desa

Dengan luas wilayah Desa Duri keseluruhannya adalah: 627,510 Ha yang terdiri dari Luas Tanah Sawah: 211,065 Ha, Tanah Perumahan: 272,445 Ha, sedangkan 144 Ha merupakan tanah kering dan wilayah hutan 105 Ha. Melihat kondisi luas Desa Duri yang sebagian besar tanah sawah maka potensi yang dimiliki oleh Desa Duri adalah di bidang sektor pertanian.

Disamping di bidang pertanian, masyarakat Desa Duri mempunyai usaha sampingan yang dilakukan dengan sistem *home*

⁶⁴ Observasi Penulis, 11 Oktober 2020

⁶⁵ Fendi BlackIdTeam, "Profil Desa & Kelurahan, Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo", diakses dari <http://www.sindopos.com/2016/02/profil-desa-kelurahan-desa-duri.html?m=1>, pada tanggal 10 Oktober 2020, pukul 09.07 WIB.

industry yang terdiri dari bidang usaha : Mebelair, Pembuatan Tempe dan tahu, Penjahit, Pembuatan Batu Merah, Salon Kecantikan, anyaman bambu, dan pembuatan aneka makanan kecil.

b. Mata pencaharian penduduk di Desa Duri sangat berfariasi, terlihat dari data berikut :

- 1) Petani = 574 Orang
- 2) PNS/TNI = 037 Orang
- 3) Pedagang = 020 Orang
- 4) Pensiunan = 015 Orang
- 5) Home Industri = 010 Orang
- 6) Buruh Tani = 850 Orang
- 7) Swasta = 850 Orang
- 8) Buruh = 059 Orang
- 9) Jasa Lainnya = 072 Orang⁶⁶

c. Tingkat pengangguran penduduk Desa Duri

- 1) Jumlah penduduk 15-55 tahun yang belum bekerja = 97 Org
- 2) Jumlah angkatan kerja usia 15-55 tahun = 2.174 Org.⁶⁷

5. Kondisi Sosial

Dalam perkembangan masyarakat Desa Duri selalu menjaga adat istiadat dan kerukunan warga. Diantaranya dapat terlihat dari masih tingginya tingkat Gotong Royong yang selalu diterapkan dalam

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ibid.

kehidupan sehari-hari warga Desa Duri. Ditambah lagi Desa Duri merupakan salah satu desa yang memiliki persatuan dan kesatuan yang cukup baik. Kondisi ini terlihat dari barjalannya setiap kegiatan-kegiatan pemuda dan keagamaan yang ada di Desa Duri, diantaranya adalah kegiatan karang taruna yang aktif yang ditunjukkan dengan mendelegasikan pemudanya dalam setiap kompetisi keolahragaan (Bola Voly dan Sepak Bola), adanya pelombaan peringatan hari Kemerdekaan, dan lain-lain.⁶⁸

6. Kondisi Keagamaan

Masyarakat Desa Duri mayoritas adalah beragama Islam. Perkembangan Islam di Desa Duri terbilang cukup pesat terlihat dari banyak berdiri tempat-tempat ibadah seperti Masjid, yang sebelumnya hanya 2 buah Masjid (salah satunya adalah Masjid tertua di Desa Duri Masjid Abdul Qodhier, menjadi 6 Masjid dan 12 Mushola yang tersebar di Wilayah Desa Duri. Selain itu juga kegiatan-kegiatan keagamaan yang berjalan baik di Desa Duri, seperti adanya kegiatan takbir keliling padasaat malam Hari Raya Idul Fitri, adanya pengajian akbar memperingati Hari Besar Islam, dan berjalannya rutinitas kegiatan Yasinan.⁶⁹

⁶⁸ Alamsyah, Wawancara, 10 Agustus 2019.

⁶⁹ Fendi BlackIdTeam, "Profil Desa & Kelurahan, Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo", diakses dari <http://www.sindopos.com/2016/02/profil-desa-kelurahan-desa-duri.html?m=1>, pada tanggal 15 Oktober 2020, pukul 22.00 WIB.

B. Akad dalam Jual Beli Telur Ayam di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Jual beli telur ayam yang ada di Desa Duri merupakan kegiatan jual beli pesanan atau biasa disebut pihak penyedia barang pesanan (penyuplai) dengan pihak pemesan, Penyuplai telur adalah salah satu dari usaha yang fokus pada penjualan telur yang dilakukan dengan cara membeli telur kepada peternak ayam petelur dan akan disimpan untuk memenuhi stok yang diperlukan oleh penyuplai untuk dikirimkan kepada para pelanggan.

Seperti yang dijelaskan oleh pelaku usaha yang bernama Mas Hasan Basri:

“ya, saya tugas saya sebagai penyuplai hanya menyediakan barang pesanan yang telah dipesan oleh pelanggan saya, sehingga saya membeli telur kepada peternak untuk mengumpulkan telur sejumlah yang dipesan oleh pelanggan.”⁷⁰

Dalam kegiatan ini ada salah satu pengusaha peternak ayam ras yang bernama Mas Supri, yang sudah biasa menjadi langganan dari Mas Hasan Basri untuk mengumpulkan telur yang dipesan oleh pelanggan.

Seperti yang dijelaskan oleh peternak ayam ras yang bernama Mas Supri:

“Bener, hasan sering beli telur ke saya hampir tiap hari, dia sudah menjadi pelanggan saya sudah lumayan lama”⁷¹

Dalam mengumpulkan jumlah telur yang dipesan pelanggan tentu Mas Hasan Basri tidak mengandalkan hanya satu peternak melainkan ada peternak lain yang dijadikan pelanggan untuk memenuhi stok, salah

⁷⁰ Hasan Basri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 3 Oktober 2020

⁷¹ Supri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 5 Oktober 2020

satunya peternak yang bernama Bapak Tono. Seperti yang dijelaskan oleh peternak yang bernama Bapak Tono:

“Mas Hasan niku pon dangu tumbas ndok teng kulo, tumbas e ngih katah biasane”⁷²

Mengenai asal mula usaha jual beli telur yang dilakukan dulu untuk memulai usahanya, pertamakalinya tidak dengan langsung melakukan jual beli, melainkan Mas Hasan Basri melakukan dengan memelihara ayam petelur sendiri, tetapi dalam perjalanan usahanya untuk menjadi peternak ayam petelur Mas Hasan Basri mengalami beberapa masalah sehingga memutuskan untuk menjual semua ayam yang dimiliki dan beralih untuk menjadi penyuplai telur yang sampai sekarang telah dilakukannya. Seperti yang telah disampaikan oleh pihak penyuplai yang bernama Mas Hasan Basri:

“Dulu itu pernah saya mencoba untuk berusaha untuk menjadi peternak ayam petelur, dulunya tu saya mempunyai ayam pertamakali mengisi kandang dengan ayam yang berjumlah 200 ekor ayam, setelah beberapa bulan waktu pergantian ayam, saya menambahnya sekitar 300 ekor jadi total dari ayam saya kurang lebihnya ada 500 ekor, tapi setelah beberapa bulan mulailah banyak kendala seperti kesehatan yang kurang baik yang berdampak pada telur yang dihasilkan, jadi saya mencoba untuk mengobati dengan menambah suplemen makanan ayam, tetapi dalam usaha saya masih terbilang buruk, maka saya memutuskan untuk mencoba menawarkan telur saya ke toko-toko di desa saya. Sedangkan ayam saya putuskan untuk diafkirkan saja dan saya fokus pada jual beli telur.”⁷³

Mengenai jual beli pesanan telur dengan cara memesan kepada penyuplai telur yang dilakukan di Desa Duri Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, yang pertama kali dilakukan adalah dengan cara

⁷² Tono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Oktober 2020.

⁷³ Hasan Basri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Oktober 2020.

memesan kepada Mas Hasan Basri sebagai penyedia telur dan pelanggan akan melakukan transaksi seperti pada umumnya. seperti yang dijelaskan pihak pembeli yang bernama Ibu Suti:

“Terlebih dahulu saya menemui Mas Hasan atau juga bisa menghubungi melalui telfon dan pada waktu itu saya melakukan negoisasi untuk memesan telur.”⁷⁴

Selanjutnya Mas Hasan Basri dan pembeli melakukan negosiasi dengan menyebutkan seberapa banyak telur yang akan dipesan, setelah menentukan seberapa banyak telur yang akan dipesan, mereka menentukan seperti apa kualitas telur yang diinginkan pembeli itu, setelah sepakat mengenai kualitas, selanjutnya kedua belah pihak menentukan seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan telur yang akan dikirim.

Dalam penentuan harga mereka melakukan negosiasi sampai harga yang disepakati bersama, tentunya dengan kualitas yang telah diketahui antara kedua belah pihak. Setelah harga ditetapkan dan seberapa lama barang akan dikirim, mereka juga menentukan tempat pengiriman, dimana pesanan itu akan diantarkan oleh pihak penyuplai telur. Sepeti yang di sampaikan Mas Hasan Basri:

“yang pertama itu dari pihak pembeli biasanya menelfon saya untuk memesan telur, tetapi tidak jarang juga ada yang pergi ke tempat saya untuk melakukan pemesanan, sehingga pembeli dan saya melakukan negosiasi dengan membuat kesepakatan-kesepakatan bersama, yaitu mengenai berapa harga telur, kualitas seperti apa, seberapa banyak yang dipesan, waktu yang saya butuhkan juga disepakati bersama dan juga dimana saya harus mengirimkan pesanan harus jelas.”⁷⁵

⁷⁴ Suti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Oktober 2020.

⁷⁵ Hasan Basri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Oktober 2020.

Begitu juga dengan yang diungkapkan oleh pembeli atau pemesan yang bernama Ibu Suti:

“Mengenai akadnya saya melakukan pemesanan kepada Mas Hasan dengan cara melalui media telepon, yang saya bicarakan itu mengenai banyaknya telur yang saya mau, kualitas barangnya, dan kesepakatan pengirimannya, mengenai harganya kami sepakati harga per kilonya sehingga harganya itu menyesuaikan telur yang saya butuhkan.”

Dari apa yang disampaikan di atas maka timbul dari suatu kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli telur yang dilakukan oleh pihak penyuplai telur dengan pembeli atau pemesan telur. Isi dari kesepakatan itu membahas mengenai harga telur, seberapa banyak pesanan, kualitas barang, waktu penyediaan barang, dan tempat pengiriman barang. Setelah kesepakatan yang pertama dilakukan, maka selanjutnya mereka membahas mengenai pembayaran yang akan dilakukan oleh pihak pembeli, dari pihak penyuplai menawarkan pembayarannya bisa dilakukan kapan saja asalkan sepakat. Seperti yang disampaikan oleh pihak penyuplai yang bernama Mas Hasan Basri:

“Kalo mengenai pembayarannya saya membebaskan kapan mau dibayar tetapi hanya sampai barang dikirim ke pelanggan, tapi kebanyakan dari pelanggan melakukan pembayaran disaat penyerhan barang, karena pemesanan dilakukan dari media telfon dan kebanyakan pelanggan itu merupakan pelanggan yang sudah sering memesan.”⁷⁶

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembayaran dilakukan atas dasar kepercayaan terhadap pelanggan yang sudah sering melakukan transaksi dengan Mas Hasan Basri. Sehingga pihak penyuplai

⁷⁶ Hasan Basri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Oktober 2020.

merasa aman-aman saja terhadap pesanan yang dibayar saat barang sudah diantarkan ketempat pelanggan tersebut.

Seperti yang dijelaskan oleh pembeli yang bernama Ibu Suti:

“jadi, pembayarannya saya bayar pada saat barang sudah diantar supaya enak bayarnya, kan saya biasanya pesanya lewat telepon jadi ya kalau mau bayar langsung gak bisa, jadi ya dibayar pas Mas Hasan nganter telurnya.”⁷⁷

Begitu juga dengan pelanggan lainnya yang memesan dengan sistem pesanan yang melalui telepon. Seperti yang dijelaskan oleh pemesan yang bernama Ibu Pani:

“Iya mas, saya biasanya pesan liwat telepon, lebih mudah soalnya dari pada harus kesana mending langsung telepon aja udah bisa dan gak repot.”⁷⁸

Mengenai kendala atau masalah, tentu setiap usaha mempunyai kendala yang dihadapi, melihat dari kendala yang dihadapi oleh pihak penyuplai yaitu pada saat harga telur yang tidak stabil, jadi pada saat akad terjadi harga telur masih diharga yang murah sedangkan pada waktu penyediaan barang harga tiba-tiba melonjak naik karenan stok dari peternak mulai langka, seingga dalam membeli persediaan telur dari pihak penyuplai mengalami pengurangan laba dari yang diperkirakan di awal, sedangkan dari harga yang disepakati tidak bisa dirubah lagi karena sudah ada kesepakatan.

Seperti yang diungkapkan pihak penyuplai yang bernama Mas Hasan Basri:

⁷⁷ Suti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Oktober 2020.

⁷⁸ Pani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Oktober 2020.

“Kalo masalah kendala tentu ada mas, yang jadi permasalahan untuk usaha saya ini tu ya saat harga telur yang tidak stabil, jadi saat harga telur dari peternak naik maka saya hanya bisa mengambil keuntungan sedikit dan juga bisa dibilang tidak untung karena hanya habis untuk membeli bensin buat nganter telur ke pelanggan, dan jika si pemesan diminta uang tambahan untuk mengganti uang dari kenaikan harga pada saat pembelian telur ke peternak, si pemesan malah marah karena tidak mau menambahi harga yang disepakati, meskipun uang yang harusnya dibayarkan belum juga dibayarkan.”⁷⁹

Dari penjelasan diatas sebagai penyuplai hanya bisa menuruti pelanggan yang sudah memesan, karena Mas Hasan Basri tidak ingin kehilangan pelanggan maka harus dipenuhi dari setiap pesanan, karena jika tidak dituruti dari permintaan itu, maka kemungkinan dari pihak pemesan akan mencoba memesan dari pihak lain, maka Mas Hasan Basri hanya bisa menuruti dari setiap pesanan, meskipun Mas Hasan Basri tahu kalau transaksinya tidak menghasilkan keuntungan pada saat itu, tetapi transaksi tetap akan berjalan untuk memenuhi dari setiap pesanan yang sudah disepakati, meskipun ada rasa keterpaksaan dari pihak penyuplai transaksi akan tetap berjalan karena dari pihak penyuplai mementingkan hubungan pelanggan dengan penyuplai karena jika tidak dijaga atau mementingkan keuntungan saja, maka dari pelanggan yang biasanya memesan ke Mas Hasan Basri bisa saja berpaling untuk membeli dari pihak lain.

Dari pihak pembeli atau pemesan dalam menanggapi saat Mas Hasan Basri meminta tambahan pembayaran dari adanya kenaikan telur saat peternak menaikkan harga jual telur yang terjadi pada pemesanan tidak

⁷⁹Hasan Basri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Oktober 2020.

mau menambahi karena si pemesan sudah melakukan kesepakatan seberapa banyak uang yang harus dibayarkan. Seperti yang diungkapkan oleh pemesan yang bernama Ibu Suti :

“Iya mas, terkadang Mas Hasan meminta tambahan harga dari harga yang telah kita sepakati di awal akad, tapi saya tidak mau mas, wong tadinya sudah sepakat kalo harganya delapan belas ribu perkilo kok malah naik jadi sembilan belas ribu, sayakan pesanya pada saat barang harganya delapan belas ribu, ya saya maunya seperti kesepakatan yang dulu, saya egak mau mas jika harganya di ubah-ubah begitu.”⁸⁰

Dari penjelasan Ibu Suti tersebut dapat disimpulkan kalau pembeli atau pemesan tidak mau memberikan uang tambahan saat harga telur dari pihak peternak menaikkan harga jualnya, pembeli beralasan kalau sudah sepakat masalah harganya dan tidak mau dirubah-rubah lagi karenan sudah sepakat saat akad disepakati di awal transaksi atau saat pesanan telah dilakukan.

Disini yang dirugikan tentu penyuplainya karena dalam jual belinya yang seharusnya mendapat laba dari jual beli telur ini, tetapi dari laba yang didapat hanya untuk membeli bensin untuk kendaraan yang digunakan pengiriman. Demikian juga yang di ungkapkan oleh pembeli lainya yang bernama Ibu Pani :

“Iya, Mas Hasan pernah meminta tambahan harga telur, katanya naiknya dari peternak telurnya, ya saya sebenarnya percaya saja tapi disinikan sudah ada kesepakatan harga dan saya maunya harga yang dulu yang digunakan, saya egak mau diganti-ganti seenaknya begitu, kalau saya menuruti harga yang di ubah-ubah seperti itu ya saya nanti bisa kena tipu, jadi ya saya ngikut harga yang sudah disepakati di awal akad supaya harganya tidak dibuat permainan bakul.”⁸¹

⁸⁰Suti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 November 2020.

⁸¹Pani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 November 2020.

Jadi yang dijelaskan oleh pembeli tersebut menyatakan bahwa pembeli tidak mau memberikan tambahan harga yang diminta oleh pihak penyuplai yang beralasan ada kenaikan harga dari pihak peternak. Maka harga yang digunakan tetap harga yang semula atau yang telah disepakati saat transaksi dibuat.

C. Penetapan Harga Dalam Jual Beli Pesanan Telur Ayam di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Dalam perekonomian masyarakat dapat melakukan berbagai hal untuk menghasilkan uang atau keuntungan, dalam hal ini masyarakat bisa membuka suatu usaha misalnya dengan usaha jual beli.

Dalam jual beli, setidaknya dapat menjadi solusi untuk memperoleh dana cepat. Disamping itu, dengan adanya sistem jual beli masyarakat dapat saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam jual beli masyarakat dapat menyisihkan sebagian hasil jual beli untuk memutar modal dan sebagian keuntungannya.

Pada praktiknya suatu jual beli memiliki suatu sistem misalnya mengenai sistem jual beli pesanan, seperti yang dilakukan oleh Mas Hasan Basri yang berusaha dalam bidang jual beli telur.

Dalam suatu usaha jual beli telur dengan cara pesanan tentunya Mas Hasan Basri memiliki beberapa pelanggan setia, sehingga dalam jual beli mereka sangatlah percaya dalam suatu kegiatan transaksi. Tetapi dalam suatu usaha haruslah saling berusaha untuk mengutamakan suatu kepuasan. Misalnya dalam suatu pesanan terkadang ada dari pemesan yang

menginginkan barangnya cepat untuk dikirim, meskipun tidak sesuai dalam akad persetujuan diawal pemesanan, contohnya pada saat persetujuan awal yang di sepakati pada waktu akad mengenai pemenuhan barang yang disepakati satu minggu atau 7 hari sedangkan dalam praktiknya, pemesan telah melakukan permintaan barang untuk segera dikirim, sedangkan dalam pemenuhanya belum sampai pada waktu yang di sepakati diawal pemesanan.

Seperti yang diungkapkan pihak penyuplai yang bernama Mas Hasan Basri:

“Dari sekian pemesan tentu saja ada yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dalam persetujuan awal, seperti yang pernah terjadi mengenai pemesanan yang pada awal akad seharusnya dikirim lusa, tetapi si pemesan itu menelfon saya untuk mengirimkan telurnya hari ini atau besoknya gitu.”⁸²

Dengan terpaksa Mas Hasan Basri juga akan mengusahakan untuk mengantarkan pesanan meskipun waktu untuk pengiriman tidak jarang dikirim malam hari, karena menyesuaikan dari kegiatan hari itu, karenan pada saat pengumpulan stok untuk pesanan yang ada tidak bisa hanya sehari dalam pemenuhanya, maka terkadang setelah membeli telur dari peternak Mas Hasan Basri menimbangkan pesanan yang diminta untuk segera dikirimkan.

Seperti yang dijelaskan pihak penyuplai yang bernama Mas Hasan Basri:

“Kalau terjadi permintaan dari pelanggan untuk segera dikirim tentu saya juga mengusahakan untuk melayaninya, tetapi setelah saya

⁸² Hasan Basri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Oktober 2020.

membeli telur untuk stok yang harus saya beli terlebih dahulu karena saya sudah membuat janji dengan peternak untuk membeli disana sehingga tidak bisa jika harus ditinggalkan, tidak jarang saya itu mengantarkan pesanan di malam hari karena waktu yang ada hanya itu, besoknya juga ada jadwal lagi untuk pengiriman atau pembelian kepeternak.”⁸³

Dengan permintaan pelanggan yang tidak sesuai dengan akad awal tersebut, maka timbullah dampak dari perubahan akad tersebut misalnya mengenai harga yang telah disepakati, maka dalam penentuannya harga telur yang telah disepakati ditambah dengan biaya *transport* untuk mengganti biaya yang dikeluarkan untuk pengiriman.

Mengenai kenaikan harga yang dilakukan oleh pihak penyuplai itu tentu saja ada alasan tersendiri, yaitu mengenai biaya yang harus dikeluarkan untuk mengirimkan pesananan tersebut maka dinaikan untuk mengganti biaya yang dikeluarkan dalam pengiriman telur.

Seperti yang dijelaskan pihak penyuplai yang bernama Mas Hasan Basri:

“Tentu saja dalam pengiriman ini saya membebankan biaya pengiriman kepada pemesan karena dalam pengiriman ini hanya memenuhi dari pemesan ini saja, sehingga hanya berangkat satu kali angkut saja, tidak seperti biasanya yang seharusnya sekali angkut saya mengantarkan beberapa pemesan sekaligus sehingga saya tidak rugi dalam uang bensin untuk transport.”⁸⁴

Dalam penentuan harga, hal ini dilakukan dengan cara, menambahkan biaya yang dikeluarkan untuk *transport* dan ditambahkan dengan harga telur yang akan dikirim. Maka dalam hal ini biaya *transport* akan dibebankan kepada pihak pemesan, maka dalam

⁸³ Hasan Basri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Oktober 2020.

⁸⁴ Hasan Basri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Oktober 2020.

menentukan berapa biaya yang dikeluarkan maka dari pihak penyuplai memberitahukan berapa harga yang harus dibayar oleh pemesan telur, maka dari pihak pemesan hanya menambahi biaya *transport* itu.

Seperti yang di jelaskan oleh pihak penyuplai yang bernama Mas Hasan Basri:

“Mengenai penetapan biaya pengiriman, saya membebaskan biaya ke pememesan untuk sekedar mengganti bensin yang saya gunakan. Kalau untuk harga telurnya saya sesuaikan harga pada saat akad awal tetapi hanya sebanyak yang ada stok saya, sukur-sukur kalau barangnya mencukupi pesanan, ya saya kirim sesuai sebanyak pesanan.”⁸⁵

Begitu juga dengan yang di jelaskan oleh pihak pembeli yang bernama Ibu Yuli:

“Saya itu mememinta telur untuk segera dikirim karena dalam stok pada toko saya itu sudah hampir habis, maka saya tidak ingin mengecewakan pembeli saya, ya jadi saya menelfon Mas Hasan untuk segera dikirimkan walaupun jumlah telur yang saya pesan belum terkumpul semua.”⁸⁶

Dalam penambahan biaya *transport* ini sudah ditentukan oleh pihak penyuplai dengan ditambahkan pada harga telur yang harus dibayar. Maka dari pihak penyuplai menimbang seberapa banyak telur yang akan dikirimkan untuk memenuhi pelanggan yang meminta barangnya untuk segera dikirimkan, setelah ditimbang seberapa banyak telur yang tersedia, lalu dihitunglah harga telur yang tersedia, setelah itu baru mengira-ngira berapa biaya *transport* yang dikeluarkan, setelah diketahui maka harga telur dan biaya *transport* dijumlahkan. Maka ditemukan jumlah yang harus dibayar oleh pembeli. Setelah biaya yang

⁸⁵ Hasan Basri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Oktober 2020.

⁸⁶ Yuli, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Oktober 2020.

harus dibayarkan diketahui lalu pihak penyuplai memberitahukan kepada pembeli bahwa telurnya berjumlah sekian dan uang yang dibayarkan sekian. Maka pihak pembeli hanya mengetahui banyaknya telur yang ada dan harga yang harus dibayar.

Seperti yang diterangkan oleh pembeli yang bernama Ibu Yuli :

“Saya untuk biaya yang digunakan dalam pengiriman saya tidak tahu, saya hanya diberitahu jumlah telur yang tersedia dan berapa harga yang harus saya bayar, jadi ya saya nurut aja wong ini juga mendadak karena stok ditoko saya sudah habis, daripada pelanggan saya kecewa mending saya beli seadanya dulu.”⁸⁷

Jadi dari penjelasan Ibu Yuli menyatakan bahwa pembeli tidak tau kalau ada tambahan biaya yang ditambahkan dari harga telur yang dibeli. Pembeli hanya tau kalau harga yang dibayarkan adalah harga dari telur itu. Sedangkan dalam transaksi tersebut harga yang disepakati telah ditambah dengan biaya *transport*. Seperti yang dijelaskan pembeli yang bernama Ibu Yuli:

“Ya kalau saya tau kalau ada biaya pengiriman, tentunya saya akan menego juga tapi jika dirasa masih terlalu tinggi ya saya keberatan mas. Sedangkan Mas Hasan tidak bilang jika harga yang saya bayar termasuk biaya kirim, sedangkan biasanya tidak ada biaya kiriman, ya mungkin karna Mas Hasan hanya ngirim kesini makanya perlu biaya tambahan.”⁸⁸

Dari penjelasan pembeli yang bernama Ibu Yuli dapat di simpulkan kalau pembeli merasa keberatan jika ada biaya *transport* yang terlalu banyak, jika pembeli diberi tau kalau ada biaya pengiriman, pembeli juga masih akan menego biayanya juga supaya dari jual beli telurnya mendapat keuntungan.

⁸⁷Yuli, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 November 2020.

⁸⁸Yuli, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 November 2020.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TELUR

DI DESA DURI KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Telur di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berkaitan saling tolong menolong sesama manusia yang mana ketentuan hukumnya sudah diatur dalam syari'at islam. Al-Qu'ran dan Al- Hadits telah memberikan rambu-rambu yang jelas mengenai cakupan jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Allah SWT telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya mengandung hubungan timbal-balik sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar dan tepat. Allah SWT juga telah melarang segala bentuk perdagangan yang diperoleh dengan melanggar syari'at Islam.

Dalam proses jual beli telur pada penyuplai telur yang ada di Desa Duri Kecamatan Slahung ini ditinjau dari akad yang digunakan, dapat diklasifikasikan kedalam akad *as-salam*.

Dalam transaksi ini terjadi suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli, diantaranya dalam pemenuhan barang jual beli yang saat akad terjadi barang belum tersedia, maka dalam hal ini penjual atau si penyuplai memerlukan waktu dalam pemenuhan telur yang telah diminta pembeli, selain transaksi

yang membutuhkan waktu para pihak juga menentukan kualitas dan seberapa banyak barang yang dibutuhkan, dalam penentuan harga juga telah disepakati bersama pada saat akad dimulai. model transaksi ini menggunakan sistem pesanan yang dalam hukum islam disebut dengan *salam*. Ini merupakan teori yang dikemukakan oleh Dimyaudin djuwaini sebagai berikut. Salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, di mana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad.⁸⁹ Dari pihak pembeli juga mendapat keuntungan dengan barang yang sesuai dengan keinginannya dan juga dengan harga yang pasti lebih murah dari toko-toko yang lain. Seperti halnya yang dilakukan dengan jual beli telur dengan sistem pemesanan yang dilakukan pada penyuplai telur di Desa Duri Kecamatan Slahung yang dilakukam oleh Mas Hasan Basri haruslah terpenuhi rukun dan syarat dalam jual beli pesanan (*salam*), mengenai rukun dan syarat jual beli pesanan sebagaimana yang telah dibahas di bab sebelumnya. Terpenuhinya tidaknya rukun dan syarat merupakan penentu sah atau tidaknya suatu akad, adapun hal-hal yang harus dipenuhi dalam akad jual beli pesanan seperti adanya orang yang bertransaksi, seperti yang dijelaskan pada BAB II yaitu :

⁸⁹ Dimyaudin djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),128-129.

- 1) *Shighat*, yaitu ijab dan qabul.
- 2) *Aqidani* (dua orang yang melakukan transaksi), yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan.
- 3) Objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan.

Hanafiyyah berpendapat bahwa rukun salam adalah *shighat* saja, begitu juga dengan memenuhi persyaratan antara lain seperti berikut:

- 1) Barang yang menjadi objek *salam*
Barang yang menjadi objek *salam* dapat dijelaskan dengan sifat-sifat yang dengan itu dapat ditentukan harganya. Harga berbeda-beda sesuai dengan penjelasan sifat-sifatnya secara lahiriah, seperti disebutkan jenis, macam, kualitas, warna, dan tempatnya agar tidak terjadi perselisihan.

- 2) Mengenai pembayaran.
Pembayaran diterima di tempat transaksi. Jika kedua orang yang melakukan transaksi berpisah sebelum pembayaran, maka transaksinya batal.

- 3) Ditentukan temponya secara jelas.
Barang yang disalamkan (*muslam fih*) pada umumnya ada pada waktu penyerahan yang telah ditentukan. Pada akad *salam*, kedua belah pihak diwajibkan untuk mengadakan kesepakatan tentang tempo pengadaan barang pesanan.

4) Penentuan Tempat Penerimaan

Apabila kedua belah pihak yang berakad tidak mencantumkan penentuan tempat serah terima, *salam* dinyatakan sah, dan tempat ditentukan kemudian. Karena soal tidak dijelaskan oleh al hadits. Jika itu merupakan syarat tentu Rasulullah Saw akan menyebutkannya seperti beliau menyebutkan takaran, timbangan dan waktu.

Mengenai suatu usaha jual beli telur yang ada di Desa Duri Kecamatan Slahung yang menggunakan akad jual beli dengan sistem pesanan itu, penulis telah melakukan wawancara. Adapun wawancara terkait dengan akad jual beli pesanan telur pada penyuplai telur antara lain sebagai berikut :

1. Pemesan meminta kepada pihak penyuplai untuk menyediakan telur sebanyak yang diinginkan oleh pemesan.
2. Pemesan memberikan kriteria mengenai kualitas telur yang dipesan.
3. Kedua belah pihak menentukan seberapa lama waktu dalam penyediaan barang untuk dikirim.
4. Pemesan memesan dengan persetujuan harga yang akan disepakati oleh pihak penyuplai dengan pemesan.
5. Pemesan menentukan tempat tujuan pengiriman barang.

Sebagaimana yang telah terjadi pada praktik jual beli telur ayam di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, adapun akad dilakukan dengan *Ijab qobul* secara lisan, dengan dilakukan di awal, pada saat akan memesan ke penyuplai.

Pemesan atau pembeli (*muslam alyh*) dari praktik jual beli ini sebagian besar adalah orang-orang yang ingin mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginannya. Dalam hal ini setelah barang yang dipesan kepada penyuplai sudah sesuai keinginan atau kriteria yang diinginkan, pihak penyuplai meminta kapan pembayaran dilakukan, setelah sepakat pembayarannya bisa dilakukan pada saat barang dikirim ketempat tujuan, sehingga pembeli membayarnya pada saat barang sudah ada di tempat tujuan pengiriman. Hal ini merujuk pada hadits yang menjadi salah satu sumber hukum islam yaitu Berdasarkan hadits sohih yang diriwayatkan Ibn Abbas r.a.:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرٍ فَلْيُسَلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (متفق عليه)

Artinya : “Dari Ibn Abbas r.a. ia berkata: Sesungguhnya Nabi SAW datang ke kota Madinah, ketika itu penduduk Madinah menjaminkan buah buahan selama satu tahun dan dua tahun, kemudian beliau bersabda : “Barang siapa menjaminkan buah kurma hendaklah menjaminkan dengan takaran atau timbangan tertentu dan dalam batas waktu tertentu.” (Mutafaq Alayh).

Dalam jual beli telur di Desa Duri Kecamatan Slahung ada salah satu syarat yang belum terpenuhi dalam akad salam yaitu tentang dianjurkannya pembayaran dilakukan pada saat akad terjadi, tetapi dalam praktiknya kedua berlah pihak telah sepakat kalau barangnya akan dibayar saat barangnya sudah diantar ke tempat pengiriman. Sehingga dalam praktik pembayarannya para pihak telah membuat kesepakatan jika pembayaran

telah dilakukan pada saat barang dikirim ketempat pengiriman yang disepakati, maka dari praktiknya mereka telah sepakat jika harga akan dibayar pada saat barang dikirim.

Dalam praktik jual beli telur di Desa duri kecamatan Slahung ini terdapat kesenjangan teori *salam* menurut sebagian ulama fiqh yang mengenai pembayaran yang dibayar saat barang sudah dikirim, secara esensial praktik tersebut disebabkan oleh konstruk sosial dan tradisi yang ada di lingkungan pelaku jual beli telur. Namaun seiring perkembangan zaman yang berjalan terus maju ini munculah Kompilasi Hukum Ekonomi Islam Syariah yang membolehkan dalam praktik jual beli telur dengan dibayar saat barang sudah dikirim, tentunya dengan kesepakatan para pihak. Sehingga dalam praktiknya akan memudahkan dalam menjalankan perekonomian, sehingga Hukum Ekonomi Islam dapat berjalan beriringan dengan perkembangan zaman.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga pada Jual Beli Telur di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Kesepakatan harga adalah tawar menawar harga untuk mendapatkan kesepakatan atas harga barang yang menjadi objek transaksi pesanan, kesepakatan atau penetapan harga dalam jual beli pesanan akan sah atau sesuai dengan Hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat penetapan harga.

Pada praktik jual beli seharusnya masing-masing pihak senantiasa mengedepankan nilai kejujuran dengan cara memenuhi semua hak dan kewajiban para pihak. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk

menetapkan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Konsep harga yang adil dalam Al-Qur'an sangat ditekankan agar memperoleh keseimbangan antara penjual dan pembeli. Gagasan ini berhubungan dengan pasar khususnya dalam harga. Sebutan harga yang adil dan jujur ada pada Hukum Islam sejak awal. Sebab yang terlihat bahwa harga transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga, agar transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya, maka harga juga harus mencerminkan keadilan.

Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukaran barang yang diridhoi oleh kedua belah pihak.

Adapun syarat dalam penetapan harga yaitu:

- a. Harga yang disepakati antara kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu, akad sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit dan apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *shara'*

Mengenai barang jualan seperti yang dimaksud pada BAB II yaitu barang yang dijadikan objek jual beli harus menjadi hak milik si penjual, tapi seseorang diperbolehkan melakukan transaksi atau tawar menawar

terhadap barang yang bukan miliknya dengan syarat pemilik memberikan izin atau *ridha* terhadap apa yang dilakukan. Karena yang menjadi tolak ukur dalam perkara muamalah adalah *ridha* pemilik.

Sehingga dari Penetapan harga pada jual beli telur di Desa Duri Kecamatan Slahung itu terjadi pada saat barang belum tersedia tetapi pembeli telah percaya kepada penyuplai untuk menyediakan barang yang disalamkan. Mereka saling percaya satu sama lain dengan apa yang dilakukan oleh pihak penyuplai maupun pihak pembeli atau pemesan.

Kemudian pada kesempatan yang penulis lakukan sebuah wawancara dengan seseorang yang merasa dirugikan karena ada tambahan dalam menyediakan barang pesanan telur, beliau bernama Ibu Yuli:

“Terjadi penambahan harga telur karena pengiriman hanya dilakukan sekali antar dan penambahan tidak ada kejelasan.”

Dari pernyataan tersebut terdapat ditarik kesimpulan bahwa pihak pembeli ada yang merasa dirugikan karena penambahan harga pada saat pengiriman pesanan telur tersebut. Penambahan harga tidak diperbolehkan jika tidak ada kesepakatan awal dari penyediaan barang pesanan berupa telur tersebut, jika pembayaran kurang atau tidak seperti kesepakatan awal. Ini hanya sedikit menyimpang tetapi tidak sampai membatalkan tata cara dalam jual beli.

Dari kriteria syarat penetapan harga, dalam praktik jual beli telur yang dilakukan di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo pelaku transaksi baik pihak pemesan dan penyuplai telah menyepakati harga, pembayaran sudah ada kesepakatan untuk dibayar pada saat barang dikirim, dan mengenai objeknya sudah sesuai dengan syarat bahwa barang yang dijual

tidak diharamkan. Dalam penyebutan jenis, bentuk, kadar barang dan sifat sudah sesuai dengan syarat penetapan harga dan dalam pelaksanaannya sudah disepakati oleh penyedia barang, dan hanya ada sedikit penyimpang tetapi tidak sampai membatalkan tata cara dalam jual beli.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan pada jual beli telur di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akad yang digunakan dalam jual beli telur di Desa Duri, jika ditinjau dari segi rukun *salam* menurut ulama fiqh semuanya dapat terpenuhi, tetapi jika dilihat dari segi syaratnya, sistem jual beli pesanan telur di Desa Duri Kecamatan Slahung kurang memenuhi syarat, yaitu pembayaran yang seharusnya dibayar penuh dimuka di sana tidak berlaku. Meskipun secara praktis kurang memenuhi syarat *salam* dalam fiqh, akan tetapi dalam perkembangannya pesanan seperti ini hukumnya boleh, karena dalam jual belinya ada kesepakatan yang dibuat oleh para pihak, sehingga tidak menimbulkan tindakan penipuan.
2. Penetapan harga pada jual beli telur di Desa Duri, sudah sesuai dengan Hukum Islam karena syarat-syarat sudah terpenuhi antara lain mengenai harga yang telah disepakati, pembayaran yang sudah jelas, dan barang yang tidak diharamkan. Dan hanya ada sedikit penyimpangan tetapi tidak sampai membatalkan jual beli telur itu.

B. Saran

Dari kesimpulan analisis ini, penulis mencoba untuk mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi masyarakat secara umum. Adapun saran yang penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Bagi penyedia barang atau penyuplai telur hendaknya memahami mengenai akad dalam jual beli khususnya mengenai *Salam* sehingga bisa menjelaskan kepada pembeli, agar dalam *bermuamalah* para pihak saling memahami mengenai akad yang telah disepakati.
2. Saran bagi pembeli atau pemesan pada jual beli telur, agar tidak melakukan praktik jual beli dengan mekanisme yang merugikan. Maksudnya, pihak pembeli sejak awal akad sudah sepakat bahwa waktu dan harga sudah disepakati, maka patuhilah kesepakatan yang telah disetujui tersebut dan telitilah dalam pembayaran karena dalam setiap pembayaran yang sudah disepakati ada tanggung jawab yang harus dipenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Asqalani, Ibnu al-Hajar. *Bulugh al-Maram*, Terj.A. Hassan. Bandung: CV Diponegoro, 2001.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktek*. Jakarta: GemaInsani Press, 2001.
- A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibn Taymiyah*. Terj. H. Anshari Thayib. Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Azwar, Adiwarmam. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raga Grafindo Pustaka, 2010.
- Ba'asyir, Ahmad Azhar. *Azaz-Azaz Hukum Muamalah dan Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Dahlan, A. Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Inter Masa, 1971.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006.
- Ghony, M. Junaidi Dan Fauzan Al-Manshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Al-Khatib, Muhammad Al-Syarbini. *Al-Iqna' Fi Halli Alfaadzi Abi Syuja'*. Beirut: Dar al-Fikr, tt. 2005
- Muhyiddin, Abi Zakaria bin Syaraf al-Naawi. Raudhah al-Thalibin, Juz III. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional DSN, NO: 05/DSN-MUI/IV/2000

- Mualifah, Khoridatul. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kripik Usus Dengan Sistem Pemesanan Di Toko Salsabila, *Sriksi*. Ponorogo, STAIN Ponorogo, 2016.
- Nasroen, Harun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- al-Nabhnani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wahi. Surabaya: Risalah Gusti, 2002.
- Psaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Rasjid, Sulaiman. *Fikih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Sholihah, Lutfhiyani Islami. "Pengertian dan Rukun Jual Beli Salam beserta Dasar Hukum," dalam <https://www.ayoksinau.com/akad-jual-beli-salam/>.
- Saprida. "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli," *Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 4, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 3*, Jakarta: Cakrawala Publising, 2008.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Puataka Setia, 2001.
- Ulfa, Nufriyati. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata Di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. *Skripsi*. Ponorogo, STAIN Ponorogo, 2016.
- Yunus, Mahmud. *Tafsir Qur'an Karim*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1973.
- Ya'qub, Hamzah. *Fiqh Muamalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.